



KONSEP RUKYAH AL-HILAL PERSFEKTIF HADIS NABI SAW

Alamsyah

Universitas Muhammadiyah Makassar
alamsyah@unismuh.ac.id

Zulfahmi Alwi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id

Abd. Rahman Sakka

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdrsakka@gmail.com

Ertty Rospyana Rufaida

Universitas Sulawesi Barat
ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id

Abstract

This paper aims to examine the concept of rukyah al-hilal by using the approach of the hadiths of the Prophet. as the second source of Islamic law. This study is of a literary nature, namely by looking for several sources of hadith from the book of Jami' al hadis an-Nabawi by using content analysis. This study reveals the understanding of the scholars in understanding the hadith of the Prophet. about Rukyah al-Hilal has a difference. The diversity of pronunciations provides several meanings in understanding and using the hadith, thus triggering differences of opinion among the scholars. This difference interprets the word Rukyah axiologically as a method for obtaining new moon data at the beginning of the month so that in understanding it there are three methods, namely the Rukyah method, the reckoning method, and the Isti'mal method. The three methods provide an understanding that it is the obligation of Muslims to try to find out the new moon, either through direct observation, or using the reckoning method for people who have the expertise and ability to perform calculations, if the new moon is not known conclusively.

Keywords: Concept, Rukyah A-Hilal, Hadith of the Prophet.

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang konsep rukyah al-hilal dengan menggunakan pendekatan hadis-hadis Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kajian ini bersifat kepustakaan yaitu dengan mencari beberapa sumber hadis dari kitab Jami' al hadis an-Nabawi dengan menggunakan content analysis. Penelitian ini mengungkapkan tentang pemahaman para ulama dalam memahami hadis Nabi saw.

tentang Rukyah al-Hilal memiliki perbedaan. Keragaman lafal memberikan beberapa pemaknaan dalam memahami dan menggunakan hadis tersebut, sehingga memicu perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan tersebut memaknai kata Rukyah secara aksiologi adalah sebuah metode untuk mendapatkan data hilal awal bulan sehingga dalam memahaminya terdapat tiga metode yaitu metode Rukyah, metode hisab, dan metode Isti'mal. Dari tiga metode tersebut memberikan pemahaman bahwa kewajiban muslim agar berusaha untuk mengetahui hilal itu, baik melalui observasi langsung, ataupun menggunakan metode hisab bagi orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan perhitungan, kalau hilal tidak diketahui wujudnya secara meyakinkan.

Kata Kunci: Konsep, Rukyah A- Hilal, Hadis Nabi Saw.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. adalah sumber hukum Islam yang wajib dipahami dan di implementasikan oleh setiap muslim sebagai bentuk petunjuk dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Dalam memahami al-Qur'an dan hadis Nabi saw. terkadang terjadi perbedaan dalam menafsirkan dan menginterpretasikannya. Salah satu persoalan yang sering sekali menjadi perdebatan dalam memahami al-Qur'an dan hadis Nab saw. adalah persoalan tentang penentuan awal bulan kamariah yang terkadang sampai pada konflik dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman para ulama dalam memahami sebuah teks hadis memberikan perbedaan dalam menentukan awal bulan. Salah satu metode menentukan awal bulan Qamariah adalah dengan mengamati hilal secara langsung di lapangan. Posisi rukyah al-hilal selain sebagai ajang pengamalan hadis nabi tentang perintah rukyah, rukyah al-hilal juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penentuan awal Bulan Qamariah dalam sidang itsbat RI. Rukyah al-hilal adalah usaha mengamati hilal di lokasi terbuka dengan mata telanjang atau penggunaan alat teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang Bulan baru pada setiap tanggal 29 Bulan Qamariah dengan acuan perhitungan atau hisab data astronomi pada hari yang ditentukan.¹

Dari pemahaman tentang kata Rukyah dalam hadis para ulama memberikan pemahaman tentang *Rukyah bil 'aini* dan *Rukyah bil Ilmi* dengan metode Rukyah al hilal dan metode hisab dengan berbagai argumentasi dari segi interpretasi dari hadis-hadis yang ada. Pemahaman hadis-hadis yang ada dapat dipahami bahwa ada dua cara penetapan awal bulan Qamariah. Pertama dengan rukyah yang berimplikasi terhadap

¹ Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakart: Buana Pustaka.h. 65

adanya kaidah *istikmal* (penyempurnaan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari) dan kedua dengan hisab dengan konsep *wujud al-hilal* yang berimplikasi terhadap kaidah *faqduru lahu* (perkiraan posisi hilal diatas ufuk). Lengkapnya menurut madzhab Rukyah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal dengan melihat langsung hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan *Istikmal*. Sedangkan menurut madzab hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu. Oleh karena itu maka perlu dikaji lebih mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Rukyah al-hilal.

METODE

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, dengan berupaya memahami makna yang terkandung dalam teks serta diperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan.² Metode ini berusaha menganalisis konten hadis, yakni mendiskripsikan kemudian menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan rukyah al-hilal.

PEMBAHASAN

A. Hadis-hadis tentang Rukyah Al-Hilal

Hadis-hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam yang kedua merupakan dasar atau hujjah dalam melakukan rukyah al-hilal. Dalam penelusuran hadis pada kitab *jami' al hadits an- nubuwwah* penulis mendapatkan hadis tentang صوموا لرؤيته sebanyak 110 hadis dari 45 kitab dan kata فافذروا لله sebanyak 84 hadis dari 30 kitab, namun yang paling shahih adalah sebagai berikut:

1. Hadis Bakhari

صحيح البخاري ١٧٧٦: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى

² Agus S. Ekomadyo, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis), dalam, Journal Itenas, No.2 Vol.10 Agustus 2006, hal. 51

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.³

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: aku mendengar Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:”Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (Shahih Bukhari:1776)

2. Hadis Muslim

صحيح مسلم ١٨١٠: وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ⁴

“Shahih Muslim 1810: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah bilangannya menjadi tiga puluh hari”.

3. Hadis Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَلَالِ رَمَضَانَ⁵

³ Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibnu Katsir: 1993), h. 674.

⁴ Muslim–Muslim bin alhajjaj al-qushayrii al-naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (dar 'iihya' alkutub al-arabia: t.t.) h. 762

⁵ Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*... h. 672.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya ". Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan"

4. Hadis Bukhari

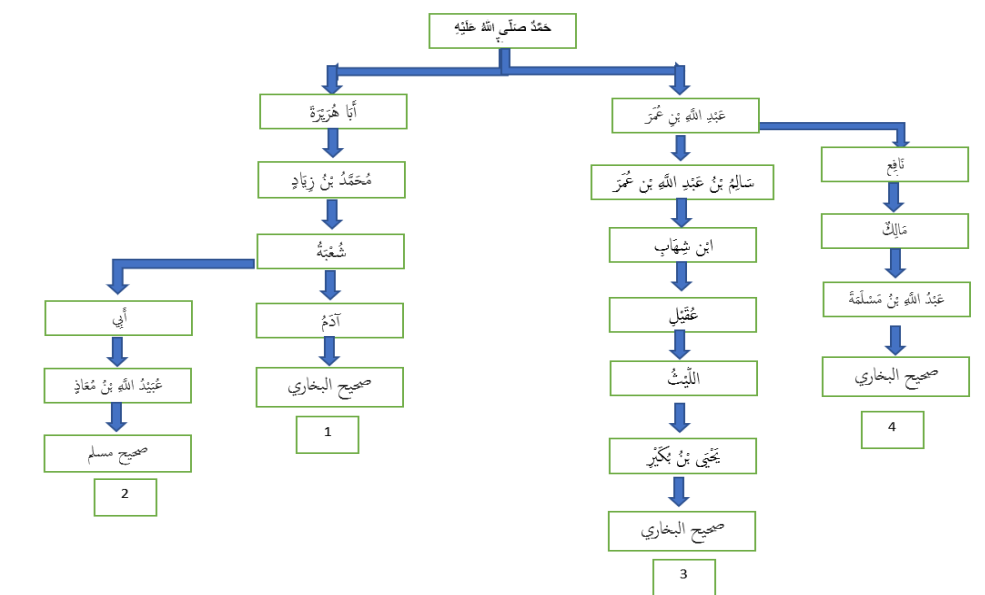
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi 'dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya ."

B. Al I'tibar Hadis Nabi Tentang Rukyah al Hilal

Setelah melakukan kegiatan *takhrij* hadis dengan menemukan hadis pada sumber-sumber aslinya yang telah diriwayatkan lengkap beserta sanadnya lalu menjelaskan derajat hadis tersebut. selanjutnya melihat sanad hadis telah terhimpun maka penelitian dilanjutkan dengan proses *i'tibar* untuk menentukan kualitas hadis berdasarkan sumber literturnya. Adapun sanadnya sebagai berikut dan I'tibar sebagai berikut.

⁶ Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*... h. 674.



Gambar 1 Sanad Hadis

1. Jalur Sahabat Abu Hurairah

Adapun hadis dari jalur Abu Hurairah diceritakan apa yang dikatakan Abu Hurairah kepada Muhammad bin Ziyad adalah seorang tabi'ul Atba kalangan tua hidup di basrah denan pendapat ulama Ahmad bin Hanbal dan yahya bin ma'in berpendapat bahwa dia *tsiqah*. Muhammad bin Ziyad kemudian meriwayatkan kepada Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad adalah tabi'ut Tabi'in kalangan tua dengan pendapat ulama Al-ajli bahwa dia *tsiqah* tsabat dan Ibnu sa'd *tsiqah* ma'mun. Syu'bah menceritakan kepada Adam dengan status menurut Abu Daud dia termasuk *Tsiqah* dan Abu Hatim *Tsiqah* terpercaya termasuk hamba-hamba yang terbaik. Selain itu Syu'bah menceritakan juga kepada Abi (Mu'adz bin mu'adz bin nashr bin hasan) adalah Tabi'ut tabi'in kangan pertengahan menurut ahmad bin hambal Qurratul 'ain hadis dan yahya bin Main dan Abu Yatim menyebutkan dia *Tsiqah*. Mu'adz bin mu'adz bin nashr bin hasan menceritakan kepada anknya Ubaidullah bin Mu'adz dari kalangan Tabi'ul atba kalangan tua dengan status *Tsiqah* menurut Abu Hatim dan *Tsiqah* hafid menurut ibnu hajar.

Hadis riwayat Abu Hurairah tidak terdapat masalah dalam *tadlis* karena seluruh perawi hidup sezaman, sehingga kekhawatiran adanya perawi yang

disembunyikan tidak bisa dibuktikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hadis pertama dan kedua dengan status shahih.

2. Jalur Sahabat Abdillah ibnu Umar

Abdillah ibnu Umar adalah seorang sahabat dari Nabi saw. Yang hidup di Madinah tahun wafat 73 H meriwayatkan kepada Nafi' Maula Ibnu Umar adalah Tabi'in yang menurut Yahya bin Main beliah Tsiqah, selanjutnya Malik bin anas adalah Tabi'ut Tabiin kalangan tua dengan status tsiqah menurut Yahya Bin Mu'min dan tsiqah ma'mun menurut Muhammad bin Saat. Malik bin anas meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah adalah Tabi'ut Tabi'in dari kalangan biasa yang menurut Ibnu Hibban ats tsiqah dan Ibnu Hajar mengomentari tsiqah ahli ibadah. Selain itu Abdillah ibnu Umar juga meriwayatkan kepada Salim bin Abdullah bin Umar bin al-khattab dengan komentar Ibnu Hibban sebagai ats Tsiqah. Kemudian salim meriwayatkan kepada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin syihab dari kalangan tabi'ut tabiin kalangan pertengahan wafat 124 H dengan predikat faqih hafidz mutqin oleh Ibnu Hajar al -Ashqalani. Kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan kepada Uqail bin Khalid bin Uqail dari Kalanga tabiin wafat 144 H dengan status tsiqah oleh Ahmad bin Hambal. Uqail bin Khalid bin Uqail meriwayatkan kepada Laits bin Sa'ad bin Abdur Rahman dari kalangan Tabi'ut tabi'in kalangan tua wafat 175 H dengan status Tsiqah menurut Ahmad bin Hambal. Laits bin Sa'ad bin Abdur Rahman menceritakan kepada Yahya bin Bukair adalah tabi'ut Atba' kalangan tua wafat 231 H dengan status Ats Stiqah menurut Ibnu Hibban.

Hadis riwayat Abdillah ibnu Umar tidak terdapat masalah dalam *tadlīs* karena seluruh perawi hidup sezaman, sehingga kekhawatiran adanya perawi yang disembunyikan tidak bisa dibuktikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hadis ketiga dan keempat dengan status shahih.

C. Kandungan Hadis Tentang Rukyah Al Hilal

1. Pengertian Rukyah Al Hilal

Dari beberapa hadis di atas memberikan penjelasan tentang pendefinisian tentang hilal. Pada dasarnya Rukyah al-hilal terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyah dan hilal. Kata rukyah secara bahasa berasal

dari kata *ra'aa-yar'aa-ru'yatan*, yang bermakna melihat, mengira, menyangka, menduga dan *taraa al-hilal* berarti berusaha melihat hilal.⁷ Rukyah dari segi epistemologi terbagi menjadi dua pendapat yaitu; pertama, Kata Rukyah adalah mashdar dari kata *ra'aa* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. Kedua, Kata Rukyah adalah mashdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁸ Sedangkan Kata hilal dalam bahasa Arab berakar dari kalimat aktif *halla* yang bermakna muncul atau kalimat pasif *uhila* artinya adanya proses menyaksikan hilal.⁹

Departemen Agama RI mendefinisikan kata *ra'aa* di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, *ra'aa* yang bermakna *abshara* artinya melihat dengan mata kepala (*ra'aa bil fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *ra'aa* dengan makna *alima* atau *adraka* artinya melihat dengan akal pikiran (*ra'aa bil aqli/ra'aa bil hisabi*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau terlihat objek secara akal. Ketiga, *ra'aa* bermakna *dhanna* atau *hasiba* yaitu melihat dengan hati (*ra'aa bil qolbi*).¹⁰

2. Mendudukan kata Rukyah al-hilal secara Aksiologis

Dalam memahami secara aksiologis dari hadis pada teks hadis pertama dan kedua di atas, terdapat redaksi hadis yang menggunakan secara langsung dengan dalam lafadz *shumu li ru'yatihi wa afthiru liru yatihi*. Secara kajian bahasa bermakna adanya perintah untuk melakukan rukyah. Sebagaimana halnya dengan konsep kaidah ushuliyah bahwa bentuk perintah menunjukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

Selanjutnya redaksi hadis tersebut disambung dengan kata *فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا عَدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ* artinya apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh, dengan redaksi dari hadits lain *فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ* artinya jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah bilangannya menjadi tiga puluh hari, sedangkan hadits ketiga dan ke

⁷ A. W. Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 494- 495

⁸ B. J. Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*. (Jakarta: Gama Insani Press.t.t.) h. 14.

⁹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. (Jakarta: Amytas Publicita.2007). h. 83.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Pedoman Teknik Rukyat*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995). h. 1.

empat فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ artinyan apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya.

Hal ini dapat dimaknai bahwa kalau kalian ingin mengetahui posisi bulan itu, apakah posisi hilal di atas ufuk atau posisi masih di bawa ufuk, maka diperintahkan untuk menghitung dan tetapkan esok harinya sebagai bulan baru ketika posisi hilal berada di atas ufuk, akan tetapi apabila posisinya masih di bawa ufuk, maka sempurnakan bilangan bulan yang berjalan menjadi 30 hari.

Pada hadis ketiga diawali dengan إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah, dengan demikian, kewajiban memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan syarat telah berhasil melihat bulan baik hilal Ramadan, Syawal, ataupun Dzulhijjah.¹¹ Sedangkan hadis ke empat diawali لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ artinya janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Secara teks hadis menjelaskan adanya larangan berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal (Ramadan dan Syawal). Sifat larangan itu berdasarkan kepada huruf la nahi yang menunjukkan tidak boleh dilakukan puasa sebelum melihat hilal. Dengan demikian, kewajiban berpuasa (Ramadan) ketika sudah melihat hilal, dan tidak boleh berpuasa Ramadan jika hilal tidak dapat dilihat.¹² Kemudian kata tersebut disambung dengan فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ dengan pemaknaan jika terhalang maka perkirakanlah. فَأَقْدُرُوا bermakna Rukyah secara hisab. Ibnu Shalah mengatakan bahwa hisab itu bermakna mengetahui ilmu falak berarti mengetahui perjalanan bulan, pengetahuan tentang hisab merupakan usaha melakukan perhitungan yang bersifat detail dan pasti untuk mengetahui hilal.¹³

Keragaman lafal memberikan beberapa pemaknaan dalam memahami dan menggunakan hadis tersebut, sehingga memicu perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan tersebut memaknai kata Rukyah secara aksiologi adalah sebuah

¹¹ A. al-F 'Iyad I Musa, Syarah Shahih Muslim Juz 4 (Riyadh: Dar an-Nadwah Al Almiyah. 2004). h. 7

¹² Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalaniy, Fath al-Bāri Bi Syarh Sahīh al-Bukhārī, juz IV, (bayrut: Darin al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 152.

¹³ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalaniy, Fath al-Bāri Bi Syarh Sahīh al-Bukhārī, h. 618.

metode untuk mendapatkan data hilal awal bulan sehingga dalam memahaminya terdapat tiga metode yaitu metode Rukyah, metode hisab, dan metode Isti'mal.

Menurut Ambo Asse dalam hal memahami tiga metode tersebut terdapat tiga pandangan yaitu:¹⁴

- a. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa lafal-lafal tersebut dinilai saling menjelaskan, sehingga فَافْذُرُوا لَهُ dijelaskan oleh lafal ثَلَاثِينَ kemudian lafal tersebut dijelaskan lagi oleh lafal فَذُرُوا ثَلَاثِينَ dapat bermakna sempurkanlah bulan sya'ban 30 hari. kata فَافْذُرُوا لَهُ, فَافْذُرُوا, فَافْذُرُوا, adalah kalimat perintah dari nabi saw. yang bersifat umum dan apabila dihubungkan dengan kalimat sebelumnya maka lafal tersebut menjadi penejelasan bagi kalimat صُومُوا dan أَفْطِرُوا. Ketika dikaitkan dengan صُومُوا maka yang harus diperkirakan adalah posisi hilal awal Ramadhan atau yang harus disempurkan bilangannya menjadi 30 hari adalah bulan sebelumnya atau bulan yang berjalan.

Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal harus menggunakan Rukyah. Demikian kebanyakan dari ulama Syafi'iyah, kecuali Ibnu Suraji yang memaknai فَافْذُرُوا لَهُ dengan Ilmu hisab.¹⁵

- b. Pemaknaan lafal yang berbeda itu mempunyai makna tersendiri, sehingga lafal فَافْذُرُوا لَهُ artinya pemaknaan secara hisab yaitu perkiraan dengan menghitung posisi hilal. Ibnu Salah mengemukakan bahwa hisab itu bermakna memahami Ilmu falak berarti mengetahui perjalanan bulan, pengetahuan tentang hisab adalah usaha melakukan perhitungan yang bersifat detail untuk mengetahui posisi hilal. Sedangkan lafal فَافْذُرُوا, فَافْذُرُوا sangat berhubungan dengan bilangan ثَلَاثِينَ menginformasikan penyempurnaan atau pembulatan bilangan bulan berjalan berarti hilal harus di rukyah.
- c. Lafal فَافْذُرُوا لَهُ merupakan perintah terhadap manusia agar menggunakan kemampuan akalinya dalam melihat hilal yakni orang yang dapat melakukan

¹⁴ Ambo Asse, *Metode Hisab dan Rukyah Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. : Upaya Menyatukan Penggunaan Kalender Hijriyah dalam Menetapkan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*. (Alauddin Press. 2011). h.

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalaniy, *Fath al-Bāri Bi Syarh Sahīh al-Bukhārī*, juz IV, (bayrut: Da'ir al-Ma'rifah, t.th.), h. 618.

atau menggunakan metode hisab untuk mengetahui dan menetapkan awal bulan. Sedangkan lafal *فَأَكْبِلُوا عِدَّةَ* menurut Ibnu Arabi dari Suraij menunjukkan bahwa Nabi saw. memerintahkan orang-orang awam dan orang yang tidak mengetahui ilmu hisab agar berusaha melihat hilal.¹⁶ Sedangkan menurut Mutarrif bin Abdillah dan Ibnu Qutaybah berpendapat bahwa lafal *فَأَقْضُوا لَهُ* bermakna hisab.¹⁷ Kemudian Ibnu Rusyd memaknai lafal *فَأَقْضُوا لَهُ* dengan menyempurnakan 30 hari.¹⁸ Adapun menurut Imam Abu Abbas Ibnu Suraij melakukan upaya kompromi dalam memahami kata *فَأَقْضُوا لَهُ* merupakan kitab yang ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk ilmu hisab sedangkan *فَأَكْبِلُوا عِدَّةَ* merupakan kata terhadap masyarakat pada umumnya.¹⁹

Dari penjelasan di atas maka menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim agar berusaha untuk mengetahui hilal tersebut. Metode yang digunakan boleh dengan observasi langsung atau dengan metode hisab bagi orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan perhitungan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam penelusuran hadis pada kitab *jami' al hadits an-nabawi* penulis mendapatkan hadis tentang *صوموا لرؤيته* sebanyak 110 hadis dari 45 kitab dan kata *فَأَقْضُوا لَهُ* sebanyak 84 hadis dari 30 kitab. Hadis yang membahas tentang Rukyahul hilal memiliki status shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad bersambung dan diyakini bahwa para periwayat tidak ada yang *tadlis* karena seluruh perawi hidup sezaman, sehingga kekhawatiran adanya perawi yang disembunyikan tidak bisa dibuktikan.
2. Keragaman lafal memberikan beberapa pemaknaan dalam memahami dan menggunakan hadis tersebut, sehingga memicu perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan tersebut memaknai kata rukyah secara aksiologi adalah sebuah metode

¹⁶ Khalil Ahmad al-Sahhar Nufuriy, *Bazlu al-Majhud fiy Halli Abiy Dawud*, Juz XI, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) h. 108

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid I, h. 208

¹⁸ Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* Jilid I, h. 208

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bari ..., Juz IV., h. 154, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz III, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 277

untuk mendapatkan data hilal awal bulan sehingga dalam memahaminya terdapat tiga metode yaitu metode rukyah, metode hisab, dan metode Isti'mal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khalil al-Sahhar Nufuriy, *Bazlu al-Majhud fiy Halli Abiy Dawud*, Juz XI, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)
- Al-Asqalaniy, Ahmad bin Ali bin Hajr, Fath al-Bāri Bi Syarh Sahīh al-Bukhāri, juz IV, (bayrut: Darin al-Ma'rifah, t.th.).
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibnu Katsir: 1993).
- Al-Maghribi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz III, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).
- Asse , Ambo, *Metode Hisab dan Rukyah Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. : Upaya Menyatukan Penggunaan Kalender Hijriyah dalam Menetapkan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*. (Alauddin Press. 2011).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Teknik Rukyah*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995).
- Ekomadyo , Agus S. "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis), dalam, *Journal Itenas*, No.2 Vol.10 Agustus 2006).
- Habibie, B. J. *Rukyah dengan Teknologi*. (Jakarta: Gama Insani Press.t.t.)
- Hajar, Ibnu al-Asqalaniy, Fath al-Bari ..., Juz IV., h. 154, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz III, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)
- M, Khazin,. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakart: Buana Pustaka, (2005).
- Munawwir, A. W.. *Kamus al-Munawir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Musa, A. al-F 'Iyad I, *Syarah Shahih Muslim* Juz 4 (Riyadh: Dar an-Nadwah Al Almiyah. 2004).
- Muslim-Muslim bin alhajjaj al-qushayrii al-naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Dar 'iihya' alkutub al-arabia: t.t.)
- Nufuriy, Khalil Ahmad al-Sahhar, *Bazlu al-Majhud fiy Halli Abiy Dawud*, Juz XI, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid I. t.t.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab*. (Jakarta: Amytas Publicita. 2007).